



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 069/I3/KM/2010

Tentang

PENUGASAN
PERSONALIA KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani beberapa kasus pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus yang selama ini terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa IPB, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Keputusan Rektor IPB Nomor : 083/K13/ KM/2005, maka untuk memberikan saran atau pendapat kepada Rektor IPB dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran tersebut diperlukan adanya personalia dari Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 43/I3.20/KM/2010 tanggal 23 Pebruari 2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia dari Komisi dimaksud, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Thun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 47/SA-IPB/2007 tentang Norma dan Etika Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 083/K13/KM/2005 tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor dengan nama-nama dan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
Kedua : Tugas pokok dan wewenang dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Menangani kasus pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus pada tingkat institut yang selama terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa IPB;
2. Memanggil dan memeriksa mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus;
3. Memberikan saran atau pendapat kepada Rektor IPB untuk menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi;
4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IPB tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 Maret 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 069/I3/KM/2010
Tanggal : 18 Maret 2010
Tentang : Penugasan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA TINGKAT INSTITUT**

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
(Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB)

Ketua : Dr. Rimbawan
(Direktur Kemahasiswaan)

Sekretaris : Bambang Riyanto, S.Pi, M.Si
(Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat dan Penalaran, Direktorat Kemahasiswaan)

Anggota : 1. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si (Direktur Administrasi Pendidikan)
2. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si (Wakil Direktur Program Pendidikan Tingkat
Persiapan Bersama)
3. Dr. Ir. Nizar Nasrullah, M.Sc.Agr (Fakultas Pertanian)
4. Dr. drh. Aryani S. Satyaningtjas, M.Sc (Fakultas Kedokteran Hewan)
5. Dr. Ir. Gondo Puspito, M.Sc (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)
6. Irma Isnafia Arief, S.Pt, M.Si (Fakultas Peternakan)
7. Ir. Budi Prihanto, MS (Fakultas Kehutanan)
8. Dr.Ir. Rokhani, M.Si (Fakultas Teknologi Pertanian)
9. Dr. Ir. Sobri Effendy, M.Si (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam)
10. Dra. Yusalina, M.Si (Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
11. Ir. Retnaningsih, M.Si (Fakultas Ekologi Manusia)
12. drh. Trioso Purnawarman, M.Si (Direktorat Program Diploma)
13. Dr. Ir. Irmansyah, M.Si (Kepala Asrama Mahasiswa)
14. Ir. Diniyah, M.Si (Koordinator Tim Bimbingan dan Konseling
Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama)
15. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (Institut Pertanian Bogor)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,


Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003